



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 269 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR,

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 304/PP.04.2-BA/6408/2024 Tanggal 13 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 16 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

TTD

SITI AKHLIS MUAFIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 269 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADA KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Jabatan	Besaran/Honor Per Bulan
1	Isdar	L	Sanggata Utara	Ketua	RP. 2.500.000,-
2	Andri Winarto	L		Anggota	RP. 2.200.000,-
3	Rahman	L		Anggota	RP. 2.200.000,-
4	Moh Syaifullah Nur Alim	L		Anggota	RP. 2.200.000,-
5	Yeni Pancawati	P		Anggota	RP. 2.200.000,-
6	Rendi	L	Muara Ancalong	Ketua	RP. 2.500.000,-
7	Fauzul	L		Anggota	RP. 2.200.000,-
8	M. Fahmi Nazuar	L		Anggota	RP. 2.200.000,-
9	Multazam	L		Anggota	RP. 2.200.000,-
10	Dodi Fajarrullah	L		Anggota	RP. 2.200.000,-
11	M. Anggi Faisal	L	Muara Bengkal	Ketua	RP. 2.500.000,-
12	Nasril Hijab	L		Anggota	RP. 2.200.000,-
13	Tarjudin	L		Anggota	RP. 2.200.000,-
14	Ripanto	L		Anggota	RP. 2.200.000,-
15	Cinthania Anjar Mirany, S.I.P	P		Anggota	RP. 2.200.000,-
16	Rizqi Isma Sutopo	L	Batu Ampar	Ketua	RP. 2.500.000,-
17	Sabran	L		Anggota	RP. 2.200.000,-
18	Heri Susanto	L		Anggota	RP. 2.200.000,-
19	Aly Masyhuri, SHI	L		Anggota	RP. 2.200.000,-
20	Kharisma Purnama Sari	P		Anggota	RP. 2.200.000,-

21	Syaidil Akbar	L	Teluk Pandan	Ketua	RP. 2.500.000,-
22	Awal Heris Saputra	L		Anggota	RP. 2.200.000,-
23	Maman,SE.,M.A.P.	L		Anggota	RP. 2.200.000,-
24	Iwan Latif	L		Anggota	RP. 2.200.000,-
25	Hasanuddin	L		Anggota	RP. 2.200.000,-
26	Rohadi Wisnu Purnomo	L	Long Mesangat	Ketua	RP. 2.500.000,-
27	Rahman	L		Anggota	RP. 2.200.000,-
28	Wahyudin	L		Anggota	RP. 2.200.000,-
29	Ana Rosmila	P		Anggota	RP. 2.200.000,-
30	Isnaini Al-Jannatun Ni'mah	P		Anggota	RP. 2.200.000,-
31	Rika	P	Busang	Ketua	RP. 2.500.000,-
32	Rachmat Hidayat	L		Anggota	RP. 2.200.000,-
33	Daud Wilson	L		Anggota	RP. 2.200.000,-
34	Surya Gunawan	L		Anggota	RP. 2.200.000,-
35	Yosua Anyeq	L		Anggota	RP. 2.200.000,-
36	Mukhsin	L	Bengalon	Ketua	RP. 2.500.000,-
37	Adwin Yusroni	L		Anggota	RP. 2.200.000,-
38	Kamaruddin	L		Anggota	RP. 2.200.000,-
39	Nurmukliatim, S.M	L		Anggota	RP. 2.200.000,-
40	Nia Sari Daniati	P		Anggota	RP. 2.200.000,-
41	Rudian	L	Sangkalirang	Ketua	RP. 2.500.000,-
42	Arif Pangestu Abitaha	L		Anggota	RP. 2.200.000,-
43	Noto Dwi Bowo	L		Anggota	RP. 2.200.000,-
44	Muhammad Dedi Setiawan	L		Anggota	RP. 2.200.000,-
45	Juhana	P		Anggota	RP. 2.200.000,-

46	Hadi Mustafa	L	Sandaran	Ketua	RP. 2.500.000,-
47	Peri Sandria	L		Anggota	RP. 2.200.000,-
48	Muhammad Yandi	L		Anggota	RP. 2.200.000,-
49	Boy Sandi	L		Anggota	RP. 2.200.000,-
50	Suhadi	L		Anggota	RP. 2.200.000,-
51	Sutono	L	Rantau Pulung	Ketua	RP. 2.500.000,-
52	Asep sulaeman	L		Anggota	RP. 2.200.000,-
53	Iwan Setiawan	L		Anggota	RP. 2.200.000,-
54	Muhammad Ilham Nurwachid	L		Anggota	RP. 2.200.000,-
55	Poppy Putri Kusumaning Ayu	P		Anggota	RP. 2.200.000,-
56	Andriansyah	L	Telen	Ketua	RP. 2.500.000,-
57	Barten Frans Kopalit	L		Anggota	RP. 2.200.000,-
58	Silvia	P		Anggota	RP. 2.200.000,-
59	Yakup	L		Anggota	RP. 2.200.000,-
60	Yatiman	L		Anggota	RP. 2.200.000,-
61	Supriadi	L	Muara Wahau	Ketua	RP. 2.500.000,-
62	Indra Lasmana	L		Anggota	RP. 2.200.000,-
63	Juari Efendi,SPd,MM	L		Anggota	RP. 2.200.000,-
64	Heri Kiswanto	L		Anggota	RP. 2.200.000,-
65	Shinta Agustin	P		Anggota	RP. 2.200.000,-
66	Romualdus Remaldy	L	Kombeng	Ketua	RP. 2.500.000,-
67	Askardi Sindar	L		Anggota	RP. 2.200.000,-
68	Miftakhul izar	L		Anggota	RP. 2.200.000,-
69	Andri prasetyo mihardana	L		Anggota	RP. 2.200.000,-
70	Suharti	P		Anggota	RP. 2.200.000,-

71	Ismail Rahmat	L	Sanggata Selatan	Ketua	RP. 2.500.000,-
72	Nur Alam	L		Anggota	RP. 2.200.000,-
73	Jamaluddin, S.E.	L		Anggota	RP. 2.200.000,-
74	Dedi Albar	L		Anggota	RP. 2.200.000,-
75	Rati	P		Anggota	RP. 2.200.000,-
76	Zuroni	L	Karangan	Ketua	RP. 2.500.000,-
77	Busman	L		Anggota	RP. 2.200.000,-
78	Mochamad Arif Cahyono Silo Wibowo	L		Anggota	RP. 2.200.000,-
79	Taufan supriatna	L		Anggota	RP. 2.200.000,-
80	Ahmad Wahyudi	L		Anggota	RP. 2.200.000,-
81	Tri Wahyuni	P	Kaliorang	Ketua	RP. 2.500.000,-
82	Slamet Rahayu	P		Anggota	RP. 2.200.000,-
83	Oktovina pakiding	P		Anggota	RP. 2.200.000,-
84	Hamsinah	P		Anggota	RP. 2.200.000,-
85	Nurmawanti	P		Anggota	RP. 2.200.000,-
86	Junaidi	L	Kaibun	Ketua	RP. 2.500.000,-
87	Tekun	L		Anggota	RP. 2.200.000,-
88	Aris Abdul Amin	L		Anggota	RP. 2.200.000,-
89	Elis	L		Anggota	RP. 2.200.000,-
90	Komang Sutta Paryasa	L		Anggota	RP. 2.200.000,-

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

TTD

SITI AKHLIS MUAFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Subbidang Hukum dan Sumber Daya Manusia

